



Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Perkara No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim)

Ego Mulia Saputra, Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: egococ01@gmail.com , rikiabumufid@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the fair trial principle in cases of violations of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) involving Luhut Binsar Pandjaitan as the complainant and Fatia Maulidiyanti and Haris Azhar as the defendants. The research method used is the normative legal research method with a legislative approach and a case study. The results show that the implementation of the fair trial principle in this case still faces significant obstacles. Some violations of the fair trial principle are evident in the legal process, such as excessive security measures hindering the participation of the general public and the legal team of the defendants in the trial. Additionally, media coverage tends to be biased and detrimental to the defendants, while the charges filed do not always align with the trial facts.

Keywords: fair trial, ITE Law, Defamation, Criminal Procedure Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip fair trial pada kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelapor dan Fatia Maulidiyanti serta Haris Azhar sebagai terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip fair trial dalam kasus ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Beberapa pelanggaran prinsip fair trial terlihat dalam proses hukum, seperti pengamanan berlebihan yang menghambat partisipasi warga umum dan tim kuasa hukum terdakwa dalam persidangan. Selain itu, pemberitaan media cenderung bias dan merugikan terdakwa, sementara dakwaan yang diajukan tidak selalu sesuai dengan fakta persidangan.

Kata kunci: fair trial, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Hukum Acara Pidana

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur proses penegakan hukum pidana. Tujuan utama hukum acara pidana adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sambil memastikan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Asas fair trial menjadi pokok penting dalam hukum acara pidana, menjamin bahwa setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk menjalani proses peradilan yang adil dan tidak tendensius

Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi asas fair trial dalam hukum acara pidana di Indonesia menjadi fokus perdebatan. Hal ini tergambar dalam beberapa kasus kontroversial seperti kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus tersebut melibatkan laporan dari Luhut Binsar Panjaitan terhadap pernyataan kritis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait kebijakan Luhut Binsar Panjaitan dalam menangani konflik di Papua. Keduanya dianggap sebagai tersangka dan menjalani proses peradilan yang penuh tantangan.

Dalam persidangan tersebut, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menghadapi beberapa permasalahan terkait penerapan asas fair trial, seperti: Proses penyidikan yang tidak transparan dan tertutup, Penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan Persidangan yang dianggap tidak adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas fair trial dalam hukum acara pidana di Indonesia, terutama dalam konteks kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik asas fair trial di Indonesia dan memberikan saran untuk perbaikan di masa depan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas penerapan asas fair trial dalam hukum acara pidana di Indonesia. Studi-studi tersebut antara lain:

Penelitian Oleh Dini (2020) dengan judul "Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana". Penelitian ini membahas penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana terhadap

anak-anak, dengan fokus pada perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dari ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Ditemukan bahwa masih banyak kasus ketidakadilan yang terjadi, serta kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban unfair trial dalam peradilan pidana.¹

Penelitian Oleh Abidin, Z. (2022) yang berjudul “Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penelitian ini membahas inkorporasi hak-hak fair trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Indonesia”. Analisis melibatkan perbandingan antara perumusan pasal-pasal dalam RUU KUHAP dengan norma dan standar hak-hak fair trial dalam dokumen-dokumen hukum HAM internasional dan hukum pidana internasional. Meskipun RUU KUHAP mengatur beberapa hak fair trial, terdapat kritik terkait dengan ketidakpastian dalam larangan penyiksaan dan perlakuan kejam, serta perlunya peningkatan bantuan hukum dalam kasus-kasus hukuman mati dan klaim penyiksaan.²

Urgensi penelitian ini terletak pada signifikansi kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai sorotan publik dan perdebatan masyarakat. Kasus ini menjadi indikator relevan untuk mengukur implementasi asas fair trial di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penerapan asas fair trial dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip fair trial dalam konteks kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sementara perspektif teori kritis melibatkan teori negara hukum dan demokrasi.

¹ Wati, D. E. (2020). Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-11. Hlm.4

² Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 44-69.

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilaksanakan melalui analisis dan eksaminasi data sekunder yang terdiri dari norma-norma hukum yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis mengadopsi beberapa pendekatan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fair trial menurut definisi dalam kamus hukum dapat dijelaskan sebagai proses persidangan di pengadilan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu unsur utama dari fair trial adalah ketidakberpihakan, yang mengacu pada peradilan yang adil dan seimbang, lebih khususnya dalam konteks asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. ⁴Pendapat lain dari Ranu Handoko menyatakan bahwa fair trial adalah suatu proses peradilan yang jujur dan objektif dari awal hingga akhir, melibatkan berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan.⁵

Prinsip fair trial, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28D, 28G ayat (1), 28G (2), 28I ayat (2), dan 28I ayat (4) UUD 1945, meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, rasa aman, perlindungan dari ancaman dan penyiksaan, kebebasan dari perlakuan diskriminatif, serta perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Sistem

³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.Hlm.5

⁴ O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, hal.105

⁵ Ranu Handoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.26

peradilan pidana yang merupakan implementasi dari prinsip ini mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.⁶

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah mencegah kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun kepastian hukum menjadi tolok ukur keberhasilan, keadilan dan kemanfaatan juga menjadi aspek penting. Sistem peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan KUHAP, telah beralih ke model adversary system yang menekankan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan due process of law. Namun, pada kenyataannya, implementasi sistem ini tidak selalu mencegah unfair trial. Usaha untuk menegakkan prinsip fair trial telah menjadi perhatian utama selama bertahun-tahun. Salah satu landasan yang dianggap sebagai karya monumental bagi bangsa Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP.

Prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengatur perlindungan terhadap kemanusiaan dan martabat individu, dan hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas ini merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang harus ditegakkan melalui KUHAP. Beberapa prinsip fair trial meliputi Praduga tidak bersalah (presumption of innocence), Persamaan di muka hukum (equality before the law), dan Asas Legalitas.⁷

Asas fair trial mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Hak untuk didengar
2. Hak untuk membela diri
3. Hak untuk hadir dalam persidangan
4. Hak untuk didampingi oleh pengacara
5. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
6. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan
7. Hak untuk tidak dituntut dua kali untuk satu tindak pidana

⁶ Undang - Undang Dasar 1945

⁷ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelanggaran prinsip fair trial dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat kita ambil contohnya dari Kasus dugaan pelanggaran UU ITE Haris Azhar, Fatiya Maulidiyanti dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Bermula dari unggahan video di channel youtube milik Haris Azhar. Video ini membahas isu kompleks yang melibatkan relasi antara ekonomi dan operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pembahasan mencakup keikutsertaan Lord Luhut Binsar Panjaitan, seorang pejabat tinggi Indonesia, eksploitasi tambang emas di daerah tersebut. Dua narasumber, Koit Koi dari Walhi Papua dan Fatiya Maulidiyanti dari KontraS, membahas implikasi lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan rencana eksploitasi sumber daya alam, khususnya emas, di Intan Jaya.

Dalam analisis mereka, mereka mencermati relasi antara kekuatan militer dan ekonomi, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan seperti PT Antam dan Toba Sejahtera Group, yang memiliki kaitan dengan purnawirawan TNI dan Polri, termasuk **Lord Luhut**. Poin-poin utama dalam riset ini mencakup keterlibatan purnawirawan TNI dan Polri dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi tambang emas di Intan Jaya, pelanggaran HAM, dan operasi militer yang terjadi dalam konteks rencana eksploitasi sumber daya alam. Mereka juga membahas ketidaksetujuan masyarakat lokal terhadap eksploitasi tambang emas, yang tercermin dalam pengungsian massal penduduk. Selain itu, mereka menggarisbawahi keterlibatan Lord Luhut dan elit-elit kekuasaan dalam bisnis tambang emas di Papua.⁸

Tak terima dirinya disebut “Lord” dan punya keterlibatan dalam bisnis tambang intan jaya papua, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan Melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya. Upaya damai kasus tersebut gagal di tahap mediasi. Kasus ini tercatat di Register Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Nomor perkara yang terpisah antara Haris dan Fatia yaitu : No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan No.203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim.

⁸ Azhar, H. (Haris Azhar). (2022). *Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>, diakses pada 25 Januari 2024

Dakwaan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidianti atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE. Mereka didakwa pasal berlapis, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui distribusi atau transmisi elektronik.
4. Pasal 14 ayat 2 KUHP tentang pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran.
5. Pasal 15 KUHP tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
6. Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik.
7. Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik.⁹

Meskipun sidang berlangsung cukup lama, pada akhirnya keduanya dibebaskan dari semua dakwaan. Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan oleh keduanya dalam podcast merupakan hasil kajian dan pendapat, bukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meskipun Fatia dan Haris bebas, ditemukan banyak pelanggaran prinsip fair trial dalam masa persidangan kasus ini. Ada banyak ketimpangan demi ketimpangan yang terlihat semasa sidang kasus ini, dimana Luhut sebagai pejabat publik seolah sangat diistimewakan dibanding terdakwa Fatia dan Haris.

⁹ Malaka Project. (2024). Memahami Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE | Fathia Izzati [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lax3sA2Xxj0>, diakses pada 20 Januari 2024

Pelanggaran Prinsip Fair Trial dalam Kasus yang menjerat Fatia dan Haris:

1. Hak atas Pengacara

Terdakwa Fatia dan Haris pada salah satu persidangan, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang penuh dari kuasa hukumnya. Hal ini dikarenakan pintu pengadilan tertutup rapat dan tertutup untuk umum. Hal ini berkontradiksi dengan pengumuman hakim pada awal sidang yang menyatakan sidang terbuka untuk umum.

Situasi yang dialami oleh Fatia Haris dan juga kuasa hukum jelas tidak mendapatkan prinsip fair trial yang mana hal ini diakui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap individu yang menghadapi pengadilan memiliki hak mendapatkan bantuan hukum.

2. Hak untuk Mendapatkan Prosedur yang Adil

Pada proses peradilan pidana Terdakwa memiliki hak untuk menjalani prosedur yang adil, termasuk pemeriksaan yang objektif dan tidak memihak. Hak ini dijamin oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang adil. Hal diakukan adil tidak didapatkan oleh fatia dan Haris, dimana mereka tidak mendapatkan pengawalan khusus untuk memasuki ruang sidang. Jauh Berbeda dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang mendapat pengamanan super lengkap dengan alibi dia adalah pejabat negara, bahkan pada hari sidang yang menghadirkan luhut, semua persidangan lain ditunda.

3. Proses penyidikan yang tidak transparan dan tertutup

Proses penyidikan dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diwarnai dengan ketidaktransparan dan ketertutupan. Hal ini terlihat dari tidak adanya akses publik terhadap informasi tentang proses penyidikan, termasuk terhadap barang bukti yang disita. Selain itu, tidak ada transparansi mengenai alasan penetapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka. Permasalahan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili berhak mengetahui secara jelas dan lengkap tentang apa yang dituduhkan kepadanya.

C. PENUTUP

Dalam konteks penerapan asas fair trial dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Proses hukum yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelapor dan kedua terdakwa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip fair trial, yang melibatkan aspek-aspek seperti keamanan berlebihan yang menghambat partisipasi publik dan tim hukum terdakwa, pemberitaan media yang bias, serta ketidaksesuaian dakwaan dengan fakta persidangan.

Dalam analisis prinsip fair trial, terlihat bahwa hak-hak dasar terdakwa, seperti hak untuk didengar, hak untuk membela diri, hak untuk hadir dalam persidangan, dan hak untuk didampingi oleh pengacara, mengalami pelanggaran yang mencolok. Proses penyidikan yang tidak transparan dan tertutup juga menjadi salah satu kendala utama, seiring dengan penyalahgunaan kekuasaan yang menunjukkan ketidaksetaraan di muka hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang ketidaksesuaian antara praktik peradilan pidana dan prinsip fair trial di Indonesia. Kesimpulan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menyoroti permasalahan serupa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dari prinsip fair trial, sesuai dengan standar hak asasi manusia dan keadilan yang diakui secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- O.C.Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Ranu Handoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sulistiyowati Irianto (Ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak; Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wardhana, D. (2016). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Jurnal:

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1).
- Evendi, W. (2021). Prinsip Pengadilan Yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam Dan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Sahana, U. J., Sukmaren, S., & Efri, Y. (2023). Analisis Penerapan Konsep Miranda Rule Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(1).
- Wati, D. E. (2020). Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-11.
- Utomo, B. F., Prakoso, A. L., & SH, M. K. (2023). *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Prinsip Fair Trial dalam Persidangan secara Virtual* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

UU :

- Undang - Undang Dasar 1945
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website:

- Azhar, H. (Haris Azhar). (2022). *Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!..Jenderal BIN Juga Ada!!* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1xMlnuOtBAs>
- Malaka Project. (2024). Memahami Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE | Fathia Izzati [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lax3sA2Xxj0>, diakses pada 20 Januari 2024